
Pengaruh Produk Bank Syariah Mandiri Terhadap Minat Menabung Masyarakat Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari

Sumantri

*Jurusan Akuntansi, STIE-GK Muara Bulian
Jl. Gajah Mada, Telp. (0743) 23022
E-mail: sumantri.baharun123@gmail.com*

Abstract

Interest is a psychological aspect and not just coloring someone's behavior to do activities that cause someone to feel attracted to something. Besides interest has a broad meaning, because with interest will be able to change something that is not clear to be clearer. Interest is an interest or tendency that is closely related to feelings, especially feeling happy (positive) towards something that is considered valuable or as needed and gives satisfaction to it and the products issued by Bank Mandiri Syariah are a group of services produced by Bank Mandiri Syariah which then offered to the community in order to facilitate the community in placing their funds so that the funds owned are safe. The purpose of this journal preparation is to Want to Analyze the influence of Bank Mandiri Syariah Products on the interest of saving people in Muara Tembesi, Batanghari Regency. The research method used in this research is to use quantitative descriptive which is a study using data analysis in the form of numeric or numeric. The purpose of this study is to develop and use mathematical models or theories related to the phenomena investigated by researchers. From the data obtained by the researcher, what is the objective of this in-research study which includes the influence of Bank Mandiri Syariah products on the interest of saving the Muara Tembesi community in Batanghari Regency.

Keywords: Influence, product, bank, interest, saving.

Abstrak

Minat adalah aspek kejiwaan dan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Selain itu minat memiliki makna yang luas, karena dengan minat akan mampu merubah sesuatu yang belum jelas menjadi lebih jelas. Minat adalah suatu ketertarikan atau kecenderungan yang erat kaitannya dengan perasaan terutama perasaan senang (positif) terhadap sesuatu yang dianggapnya berharga atau sesuai kebutuhan dan memberi kepuasan kepadanya dan produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah adalah sekelompok jasa yang dihasilkan oleh Bank Mandiri Syariah yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat guna mempermudah masyarakat dalam menempatkan dananya sehingga dana yang dimiliki aman. Adapun yang menjadi tujuan dalam penyusunan jurnal ini adalah Ingin Menganalisis pengaruh Produk-produk Bank Mandiri Syariah terhadap minat menabung masyarakat di Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif yang mana merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis atau teori yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti. Dari data yang di dapat peneliti maka apa yang menjadi tujuan dalam penelitian interjawab yang meliputi pengaruh produk-produk Bank Mandiri Syariah terhadap minat menabung masyarakat Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

Kata kunci : Pengaruh, produk, bank, minat, menabung.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini salah satu aspek yang paling menonjol adalah pada *sector industry* keuangan, karena sebagian masyarakat di Indonesia berada pada level menengah ke bawah. Selain itu dukungan dari pemerintah juga membela lembaga keuangan karena mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Inilah yang memacu tingkat pertumbuhan lembaga keuangan khususnya syariah, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga semakin berkembang pola pikir masyarakat untuk beralih ke sektor keuangan syariah.

“Dalam konsep Islam sendiri, sebenarnya istilah perbankan atau bank secara literal tidak dikenal. Istilah bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia, yakni *banco* yang berarti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank sejak dulu, sekarang, dan mungkin dimasa yang akan datang secara administratif dilaksanakan diatas meja. Sedangkan dalam bahasa Arab biasa disebut *mashrif*, yang ber- arti tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara mengambil maupun menyimpan, atau selain untuk melakukan muamalah”. **Error! Reference source not found.**

Adapun “untuk melihat kelayakan berjalannya usaha tersebut dapat diketahui dari berbagai aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pemilik usaha tersebut, kita lihat satu persatu aspek-aspek tersebut yang pertama aspek pasar, apabila pasar atau konsumen yang akan menikmati produk jasa ini tidak begitu banyak berarti dilihat dari aspek pasar usaha ini tidak layak, yang kedua aspek teknis apabila tidak ada unsur-unsur teknis yang mendukung jalannya usaha ini tidak dapat berjalan dengan maksimal, aspek keuangan apakah modal yang diperlukan memenuhi target dan sumber-sumber dana yang ditaksirkan, aspek manajemen siapa yang melakukan masing-masing aspek tersebut, aspek hukum bagaimana bentuk legalitas perusahaan, apakah mempunyai izin usaha, aspek sosial bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat sekitar proyek”. **Error! Reference source not found.**

“Tak terlepas dari pengelolaan keuangan perbankan juga harus baik dalam pengelioaan keuangan perbankan syariah oleh karena itu penerpan manajemen keuangan dalam perbankan syariah juga harus baik. “Jadi, Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan”. **Error! Reference source not found.**

Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan perbankan syariah cukup impresif, dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per-tahun dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan. Peran nasabah dalam menentukan pilihan untuk menabung atau melakukan transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah berawal dari sikap agar terbebas dari unsur riba. Pada kenyataannya persepsi dan sikap masyarakat terhadap bunga bank dan sistem bagi hasil sangat beragam. Masyarakat cenderung menerima bunga dan sebagian besar menerima sistem bagi hasil dengan tetap menerima bunga tapi ada juga yang menolak bunga. Sikap yang mencampuradukkan berbagai paradigma di era global, nuansa yang lebih menarik sebagai gambaran tentang pengetahuan, sikap, persepsi serta perilaku masyarakat. Kemudian dari pihak lembaga keuangan menindaklanjuti keinginan nasabah tersebut agar selalu loyal atau bahkan puas dengan pelayanan atau peran bank syariah.

“Dua ratus tahun setelah Al-Ghazali, di Tunisia telah hadir seorang tokoh ulama sekaligus juga ekonom yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun (Abu Yazid). Dalam bukunya *Mukaddimah* Ibnu Khaldun menjelaskan kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang dinegara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkatat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Bisa saja suatu negara menciptakan uang sebanyak-banyaknya (cartal maupun giral), tetapi apabila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya”. **Error! Reference source not found.**

“Perkembangan model bisnis perbankan Syari’ah dimulai sejak pendirian *Myt Ghamr Bank* di Mesir yang digagas oleh Ahmad El-Najjar pada tahun 1963. Di awal periode 1970-an dan 1980-an mulai berkembang di negara-negara Islam seperti Arab, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Perkembangan jasa keuangan bank Syari’ah di negara-negara islam mengalami peningkatan dimulai dari mulai beroperasinya *Islamic Development Bank* (IDB) yang didirikan atas hasil keputusan sidang menteri luar negeri negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) dengan merubah sistem bunga menjadi sistem bagi hasil.” **Error! Reference source not found.**

Kebijakan yang sering muncul dalam rangka memaksimalkan peran perbankan syariah kepada masyarakat tertuang dalam sikap dan peraturan yang dilegitimasi puluhan tahun silam, bahkan implikasi yang terjadi adalah keraguan masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan syariah, karena keraguan tersebut maka pemerintah telah menciptakan rumah atau *company building* yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya nasabah lembaga keuangan syariah.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan syariah agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional telah dibahas cukup lama, sehingga harapannya adalah lembaga keuangan akan mandiri dan berkembang seperti lembaga keuangan konvensional.

Pada dasarnya pilihan nasabah untuk menempatkan dananya di bank biasanya dilandasi oleh lima hal penting, di mana kelima hal tersebut hampir dimiliki oleh beberapa bank yang bersaing ketat (Infobank, No. 28);

1. Kinerja untuk bank yang lebih sering dikaitkan dengan ukuran *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF).
2. Dikelola oleh profesional yang dipercaya oleh publik, pemilik dan masyarakat.
3. Mampu memberikan tingkat suku bunga (konvensional) bagi hasil (syariah) yang kompetitif serta hadiah menarik.
4. Mampu menyediakan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Mempunyai jaringan cabang yang luas dengan infrastruktur yang baik.

Lima hal penting tersebut di atas merupakan dasar bagi nasabah atau masyarakat untuk menentukan pilihannya kepada bank atau lembaga keuangan mikro syariah. Nasabah di dalamnya yang mengkonsumsi atau menggunakan produk bank syariah, secara umum tentunya ingin menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak terlibat dengan riba, sehingga masyarakat menilai bahwa lembaga keuangan syariahlah yang mampu menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang meliputi hati sanubari. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk mencari dan melakukan edukasi agar dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tidak hilang atau dengan penuh tanggungjawab.

Eksistensi lembaga keuangan syariah hampir sama dengan koperasi yang telah lama menjadi soko guru perekonomian di Indonesia. Namun semenjak lembaga keuangan syariah muncul, maka kian ketat pula persaingan antar lembaga keuangan. Hal lain yang menjadikan lembaga keuangan syariah menjadi terkenal di kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah segmen yang dibidik merupakan kalangan menengah ke bawah yang lepas dari pengamatan bank-bank konvensional, karena layanan perbankan di kota-kota besar mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga konsumen atau nasabah lebih familiar jika berurusan dengan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan teori pemasaran hal tersebut lebih dikenal dengan ceruk pasar, atau bagian dari pasar yang tidak dikerjakan oleh kompetitor, sehingga perusahaan yang akan mengerjakan pasar, telah dengan seksama meneliti segmen manakah yang akan dijadikan target pasar sasaran. Tidak terkecuali lembaga keuangan syariah di Muara Tembesi. Lembaga tersebut telah mampu membuat segmen pasar yang tepat, yaitu masyarakat atau pengusaha yang intelektual yang memiliki jiwa religius serta mempunyai ketaatan kepada agama Islam.

Beragamnya persepsi, sikap dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah, diantaranya disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah, terutama yang disebabkan dominasi bank konvensional. Selain itu, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional Bank Syariah, masih terbatasnya jaringan pelayanan bank syariah serta terbatasnya sumber daya instansi dan teknologi Bank Syariah. Selama ini masyarakat masih mempercayakan nilai-nilai dan norma agama Islam hanya sebatas pada perilaku sehari-hari, namun masih belum mampu berinteraksi dengan bank syariah, karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu edukasi tentang bank syariah, belum mampu membedakan antara bunga dan margin serta konsep atau akad bagi hasil yang dipandang oleh sebagian masyarakat masih terkesan panjang di birokrasi.

Muara Tembesi sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam. Dengan demikian maka secara normative keberadaan lembaga keuangan syariah tumbuh pesat, karena mempunyai landasan dasar yang masyarakatnya muslim. Akan tetapi apabila ditinjau dari segi bisnis, maka tingkat pertumbuhan lembaga keuangan konvensional juga mengalami peningkatan yang semakin baik, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik pula. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis pengaruh produk Bank Syariah Mandiri Muara Tembesi terhadap minat menabung masyarakat Muara Tembesi Kabupaten Batanghari

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Produk Bank Syariah dan Bank Syariah Mandiri

“Dalam konteks ini kegiatan ekonomi: baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi diikatkan pada prinsip ibadah dan tujuan ilahi untuk memenuhi perintah Allah, sebagaimana firmanNya”. **Error! Reference source not found.**

Ahli fiqh dari *Academi Fiqh* diMekkah pada tahun 1973, menyimpulkan bahwa konsep dasar hubungan antara ekonomi berdasarkan syariah Islam dan bentuk sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di Indonesia.

“Hubungan ekonomi syariah dengan hukum keuangan syariah adalah hubungan yang berjaln berkelindan dan saling membentuk aktivitas yang terkait satu sama lain. Ekonomi syariah itu mengatur bagaimana kegiatan ekonomi itu dilaksanakan, sedangkan hukum keuangan syariah menetapkan kegiatan ekonomi yang mana yang dibolehkan dan yang mana yang tidakdibolehkan”.**Error! Reference source not found.**

“Sedangkan syarat untuk sahnya masing-masing rukun itu adalah sebagai berikut:

a. syaratsubyekakad(al-‘aqidan):

- 1) Dilakukan oleh seorang mukallaf, yaitu orang yang memiliki kedudukan tertentu sehingga ia dibebani ke- kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan untuk menentukan seorang mukallaf ini biasanya dengan ketentuan sudah baligh atau mencapai umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang.
- 2) Badan hukum. Yang dimaksud Badan Hukum adalah suatu persekutuan (*syirkah*) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kehartaabendaan yang terpisah dari para pendirinya”.**Error! Reference source not found.**

Seperti halnya bank konvensional bank syariah juga memiliki produk-produk seperti: tabungan, giro, dan deposit berjangka. Perbedaannnya dengan konvensional produk-produk itu distrukturkan untuk memenuhi ketentuan prinsip-prinsip syariah. Rekening simpanan yang sesuai dengan ketentuan prinsip-syariah didasarkan pada tiga struktur utama, yaitu: *wadiah*, *mudharabah*, dan *qardhasan*.

Menurut undang-undang Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.**Error! Reference source not found.**

Dalam menjalankan usahanya perbankan syariah menggunakan produk-produk yang ditawarkan kepada nasabahnya diantaranya sesuai dengan Pasal 19 ayat 1. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatannya harus dilandasi dengan prinsip syariah. Pada sisi pengerahan dana masyarakat terdapat produk-produk: Giro Wadiah atau titipan amanah, tabungan Mudharabah atau simpanan bagi hasil, Deposito Mudharabah atau deposito bagi hasil.

Hal ini disebabkan karena dalam sistem ekonomi syariah itu memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang fokus pada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Sistem ekonomi syariah yang dimaksud dapat dilihat dari empat sudut pandang yaitu ekonomi ilahiah (Ke-Tuhanan), ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan dan ekonomi keseimbangan (pertengahan). **Error! Reference source not found.**

Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat terdapat produk-produk: fasilitas pembiayaan bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah, Mutanaqisah, dan lain-lain), fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal (Murabahah, Bai'u Bithaman 'Ajl, Salam, Istisna' dan lain-lain), fasilitas pembiayaan dasar sewa beli (Ijarah) dan jaminan gadai, fasilitas jasa perbankan lainnya (pemberian jaminan/alkafalah, penagihan tagihan/alhiwalah, pelayanan khusus/alju'alah, pembukuan L/C/alwakalah dan lain-lain, fasilitas pembiayaan pinjaman kebajikan/qardhul hasan.

Adapun produk-produk bank syariah yaitu sebagai berikut:

- a. **Mudharabah** yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana /sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana/mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.
- b. **Musyarakah**, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
- c. **Al-Wadi'ah (Titipan)**, adalah perjanjian simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan (bank syariah). Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan barang tersebut. Barang-barang yang telah dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil kembali sebagian atau seluruhnya oleh pemilik barang tersebut.
- d. **Buyu' atau bay (jual-beli)** terdiri dari:
Dalam hukum islam terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu akad (al'aqdu) dan janji (al'ahdu).

Jenis-jenis produk Bank Syariah:

1. **Giro**
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam

hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah.

3. Deposito

Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Yang dimaksud deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI bahwa deposito yang dibolehkan oleh Islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yang terdapat dalam fatwa no 03/DSN-MUI/IV/2000.

4. Jasa

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dalam pasal 1 ayat 25 Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah, atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam dan istisna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Produk-produk Bank Syariah Mandiri

1. Tabungan Syariah Mandiri
 - a. Tabungan Wadi'ah
 - b. Tabungan Mudharabah
2. Giro Bank Syariah Mandiri
3. Deposito Bank Syariah Mandiri
4. Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri
5. Pembiayaan Talang Haji Bank Syariah Mandiri
6. Bank Syariah Mandiri Gadai Emas
7. KKB Bank Mandiri Syariah, Merupakan produk jual beli yang menggunakan sistem murabahah, dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual.
8. KPR Bank Mandiri Syariah, Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah), dimana pembayaran secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

2.2. Minat Menabung

Minat adalah aspek kejiwaan dan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Selain itu minat memiliki makna yang luas, karena dengan minat akan mampu merubah sesuatu yang belum jelas menjadi lebih jelas.

Dalam dunia perbankan maka sumber dana terbesar bersumber dari para nasabah yang melakukan transaksi yaitu dalam hal ini nasabah yang melakukan transaksi menabung, sehingga pihak lembaga keuangan mempunyai aturan yang ketat kepada pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat atau nasabah.

Sebagai salah satu penyangga tiang perekonomian di Indonesia, maka perbankan sebagai lembaga keuangan diatur oleh bank central, sehingga tingkat persaingan dan perputaran uang bisa dikontrol dari bank sentral tersebut.

Produk bank syariah (bagi hasil), system bunga bank dapat memberikan kontribusi bagi minat masyarakat dalam menggunakan produk di Bank Syariah Mandiri, namun persepsi masyarakat belum maksimal tentang penggunaan produk dari bank syariah khususnya BSM.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Langkah awal yang dilakukan adalah uji instrumen untuk menguji kuesioner lalu dilanjutkan dengan analisis korelasi. Variabel dalam kajian ini meliputi variabel independen yaitu produk bank syariah mandiri. Sedangkan variabel dependennya adalah minat menabung.

Analisis Statistik Deskriptif, Menurut Ghazali, deskriptif merupakan analisis data yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan variabel yang diteliti suatu data untuk pengambilan keputusan yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, sum, dan minimum. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, penjelasan kelompok melalui modus, median, dan mean. **Error! Reference source not found.**

Sehingga model penelitian yang dibangun dalam kajian ini adalah sebagai berikut:



3.1. Populasi dan Sampel

Populasi, dalam statistika adalah suatu kumpulan data dari seluruh kemungkinan individu, objek atau pengukuran yang diamati. Populasi secara umum adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri sama (satu spesies yang sama) yang hidup dalam tempat dan waktu yang sama. Sedangkan populasi dari penelitian ini adalah nasabah dari Bank Syariah Mandiri yang berdomisili di Kecamatan/Kabupaten Muara Tembesi Jambi Indonesia.

Sampel, menurut Heryanto dan Lukman (2008:6) adalah suatu proporsi atau bagian dari suatu populasi sesuai dengan tingkat kepentingannya. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan *non probability sampling*, sedangkan jenisnya menggunakan *purposive sampling*, sehingga ditentukan jumlahnya 50 nasabah.

3.2. Metode Pengujian Data

Metode pengujian instrumen/ kuesioner dalam penelitian ini menggunakan korelasi. *Korelasi*, merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif.

Dimana :

R : Koefisien Korelasi

n : Jumlah responden atau sampel

x : Variabel bebas

y : Variabel terikat

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data primer dari responden terpilih yaitu nasabah di Bank Mandiri Syariah minimal 2 tahun, sedangkan tekniknya menggunakan *purposive sampling*. Peneliti membagikan 55 kuesioner kepada para nasabah dan jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah 50,

sedangkan 5 dinyatakan rusak dan sisanya tidak kembali.

Tabel
Deskripsi penyebaran kuesioner

No	Rincian	Jumlah
1	Jumlah Kuesioner yang disebarkan	60 eksemplar
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	5 eksemplar
3	Jumlah kuesioner yang dikembalikan	55 eksemplar
4	Jumlah kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis penelitian	50 eksemplar
5	Jumlah kuesioner yang tidak dapat digunakan untuk analisis penelitian	5 eksemplar

4.2. Statistik Deskripsi Responden

Analisis ini memberikan gambaran secara terperinci tentang profil responden mengenai jenis kelamin, usia, propesi. Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyajikan tabel tentang profil responden.

Tabel
Deskripsi Responden Penelitian

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	21	42%
Perempuan	29	58%
Usia	Frekuensi	Presentase
20-30	22	44%
31-40	15	30%
41-50	13	26%
Propesi	Frekuensi	Presentase
Pegawai	23	46%
Pedagang	27	54%

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa responden terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan yaitu 29 orang, sedangkan usia responden paling tinggi adalah berusia sekitar 20-30 tahun yang berjumlah 22 orang dan propesi yang paling dominan adalah pedagang yaitu berjumlah 27 orang dari jumlah responden.

4.3. Hasil Penyebaran Kuesioner

Karena jawaban yang dipilih oleh masing-masing sampel berbeda, maka peneliti harus menjelaskan setiap detail dari hasil perhitungan yang dihasilkan, variabel X (Produk-produk bank Mandiri Syariah) yang akan diuraikan dan variabel Y (minat menabung), sebagai berikut :

a. Item Pernyataan Variabel X (produk-produk Bank Mandiri Syariah)

No	Pernyataan	Ss	S	R	Ts	Sts
1	Prinsip bagi hasil yang ada di Mandiri Syariah Cabang Muara Bulian cukup menguntungkan Nasabah	3	31	7	8	1
2	Tabungan dan Giro Wadi'ah dapat ditarik setiap saat oleh nasabah	12	22	5	10	1
3	Tabungan Haji Mudharabah memberikan	5	17	24	4	-

	keuntungan kepada nasabah					
4	Pembiayaan dengan prinsip jual beli memberikan kemudahan terhadap nasabah	9	16	14	11	-
5	Pembiayaan dengan prinsip sewa memberikan kemudahan dalam memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa	17	24	4	4	1
Jumlah		46	110	54	37	3

b. Item Pernyataan Variabel Y (Minat Menabung)

No	Pernyataan	Ss	S	R	Ts	Sts
1	Saya berminat menabung karena merasa aman dan menguntungkan	3	35	5	6	1
2	Saya berminat menabung karena memberikan kemudahan dalam berinteraksi	15	18	14	2	1
3	Saya berminat menabung karena dorongan kebutuhan dimasa mendatang	9	27	5	6	3
4	Saya berminat menabung karena rekomendasi teman yang sudah menabung	14	23	7	6	-
5	Saya berminat menabung karena melakukan pembiayaan	31	6	6	6	1
Jumlah		72	109	37	26	6

4.4. Hasil Analisis Data

Pedoman Derajat Hubungan :

- Nilai Pearson Correlation 0,00 s/d 0,20 = tidak ada korelasi
- Nilai Pearson Correlation 0,21 s/d 0,40 = Korelasi Lemah
- Nilai Pearson Correlation 0,41 s/d 0,60 = Korelasi Sedang
- Nilai Pearson Correlation 0,61 s/d 0,90 = Korelasi Kuat
- Nilai Pearson Correlation 0,91 s/d 1,00 = Korelasi Sempurna

Tabel uji Correlations

		Produk-produk Mandiri Syariah	Minat Menabung
Produk-produk Mandiri Syariah	Pearson Correlation	1	,915*
	Sig. (2-tailed)		,030
	N	5	5
Minat Menabung	Pearson Correlation	,915*	1
	Sig. (2-tailed)	,030	
	N	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber Data : Output SPSS 20.0

Hasil uji analisis data meliputi Uji Korelasi. Dari tabel diatas juga dapat kita lihat bahwa nilai Pearson Correlationnya sebesar 0,915 merujuk pada pedoman derajat hubungan dapat ditarik kesimpulan Produk-produk Mandiri Syariah berhubungan secara positif terhadap minat menabung dengan derajat hubungan korelasi sempurna.

4.5. Hasil Kajian

Produk bank syariah yang mempunyai ciri khusus dengan produk-produk bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional mampu memberikan kontribusi kepada minat masyarakat untuk menabung, hal ini berarti bahwa masyarakat khususnya di Kecamatan Kota telah mengetahui dengan jelas

manfaat apabila menabung dilembaga keuangan syariah karena terbebas dari unsur riba, selain itu masyarakat di Kecamatan Kota mempunyai pemikiran dengan landasan keislaman yang kuat. Hal yang membuat masyarakat di kecamatan Kota adalah semangat untuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah, membuat lembaga keuangan syariah mendapatkan porsi dihati masyarakat, sehingga lambat laun keberadaan lembaga keuangan syariah akan menjadi motor bagi lembaga keuangan lainnya.

Dengan berbagai macam produk-produk yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah seperti dalam operasionalnya yaitu bagi hasil, jual beli dan sewa. Melakukan kegiatan investasi pada sektor halal, Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, Profil falah dan oriented dan terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang mengawasi kegiatan operasional perbankan dan berlandaskan pada Al-Qur'an. Berikut ayat Al-Qur'an sebagai dasar operasional bank Syari'ah:

1. Firman Allah SWT dalam surah Al-Imran (3) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مَكْرَهًُ وَتَأْتُوا بِالْحَقِّ سَوَاءً عَلِمْتُمْ إِيَّاهُ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." 130

2. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa'(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مَكْرَهًُ وَتَأْتُوا بِالْحَقِّ سَوَاءً عَلِمْتُمْ إِيَّاهُ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".29

Error! Reference source not found.

Dalam hal ini tentunya Bank Syariah khususnya Mandiri Syariah yang ada di Kec. Muara Tembesi, berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat Muara Tembesi untuk melakukan simpan pinjam dengan pola yang disediakan.

5. Penutup

Berdasarkan hasil kajian diperoleh simpulan bahwa produk- produk Bank Syariah memberikan kontribusi bagi minat menabung khususnya masyarakat di kecamatan Muara Tembesi kabupaten Batanghari. Karena Bank Syariah mampu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa produknya terbebas dari unsur riba.

Pengaruh produk-produk Bank Mandiri Syariah terhadap minat menabung masyarakat Muara Tembesi berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian korelasi yang menunjukkan bahwa tingkat signifikan yaitu 0.91. Jadi dapat dikatakan bahwa produk-produk Bank Mandiri Syariah (Variabel X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung masyarakat Muara Tembesi Kabupaten Batanghari (Variabel Y).

6. Daftar Pustaka

Error! No bookmark name given.